

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.JB., tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.511,000,00 (tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);